

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

Nomor: IT Tel2289/FIF-000/DKN-02/VI/2021

TENTANG PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA (PKM) SEBAGAI SYARAT SIDANG TUGAS AKHIR FAKULTAS INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

DEKAN FAKULTAS INFORMATIKA

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas mahasiswa Fakultas informatika Institut Teknologi Telkom Purwokerto dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta memperkaya budaya Nasional perlu diselenggarakan Program Kreativitas Mahasiswa.
- Bahwa pedoman Program Kreativitas Mahasiswa tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan

Telkom Nomor KEP.1214/00/DHE-PD01/YPT/2018 tentang Statuta Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

- 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 446/KPT/I/2017 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom menjadi Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom.
- 9. Surat Edaran Nomor IT Tel 1250/AKA-000/DKN-02/V/2020 tentang Syarat dan Ketentuan Pendaftaran Sidang Tugas Akhir Fakultas Informatika ITTP.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO TENTANG PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) SEBAGAI SYARAT KELULUSAN.

Pertama

PKM tidak dihapuskan dengan mempertimbangkan tujuan dari PKM, yaitu menumbuhkan sifat daya saing, daya juang, berprestasi, dan kepemimpinan.

Kedua

PKM yang *submit* ke Sistem Pembelajaran dan Kemahasiswaan (SIMBELMAWA) tetapi tidak lolos didanai, hanya ketua yang dinyatakan gugur dari syarat kewajiban PKM.

Ketiga

PKM yang lolos didanai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi maka ketua dan seluruh anggota PKM dinyatakan gugur dari syarat kewajiban PKM.

Keempat

PKM dapat digantikan dengan kegiatan kompetisi bidang lain yang setingkat Nasional baik bidang akademik maupun non-akademik. Kegiatan kompetisi nasional yang dimaksud merupakan kegiatan yang mendidik, dan tidak melanggar SARA. Kegiatan tersebut dibimbing oleh dosen dan mendapatkan surat tugas dari kemahasiswaan Institut.

Kelima

Mengikuti kompetisi tingkat nasional (pada poin keempat), jika tim tidak lolos sebagai finalis maka hanya ketua yang dinyatakan gugur dari syarat kewajiban PKM. Jika lolos sebagai finalis atau meraih juara maka ketua dan seluruh anggota dinyatakan gugur dari syarat kewajiban PKM.

Keenam

Menulis artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi. Jika statusnya *submit*, maka hanya penulis pertama yang dinyatakan gugur. Jika statusnya *accepted*, maka seluruh penulis dinyatakan gugur dari syarat kewajiban PKM.

Ketujuh

Mengikuti kompetisi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didanai dari luar Institusi. Jika hanya *submit*, maka hanya ketua yang dinyatakan gugur dari syarat kewajiban PKM. Jika lolos pendanaan, maka ketua dan seluruh anggota dinyatakan gugur dari syarat kewajiban PKM.

Ditetapkan di

: Purwokerto,

Tanggal

: 08 Juni 2021

Dekan FIF IT Telkom Purwokerto

Dr. Tenia Wahyuningrum, M.T. NIK/NIDN. 07820045/0630068202